



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI

NOMOR 44 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR E-MONEV BAPPENAS PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengimputan, pengisian dan updating serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum pada aplikasi E-Monev Bappenas, perlu menunjuk operator
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Penunjukan Operator E-Monev Bappenas pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4286);
2. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan Tanggaung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali di

- ubah, terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR E-MONEV BAPPENAS PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI
- KESATU : Menunjuk Sdri. Maya Puspita Hamra, S.Ip.M.Ap, NIP 198511192009122001 sebagai operator E-Monev Bappenas Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari
- KEDUA : Operator sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas melakukan pengimputan, pengisian dan updating pada Aplikasi E-Monev dan bertanggung jawab kepada Sekretaris KPU Kota kendari
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 2 Februari 2024

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI

MUSKAM

Wapala Sub Bagian Hukum dan SDM,

